**LAMPIRAN**

Hasil wawancara

|  |  |
| --- | --- |
| Pertanyaan | Jawaban |
| Adakah ketentuan mengenai berapa jumlah Batasan piutang yang dapat diurus oleh KPKNL? | Dokumen sumber Piutang Negara merupakan dokumen yang membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara sehingga memenuhi syarat untuk diakui/ dicatat sebagai Piutang Negara meliputi:   1. perjanjian kredit, akta pengakuan utang, perjanjian ikatan dinas, perjanjian penyaluran dana, surat keputusan/keterangan/penunjukan pejabat yang menimbulkan Piutang Negara, surat kontrak, surat keputusan kerugian negara, perhitungan pungutan ekspor/bea keluar, beserta perubahan/ addendum, dokumen pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan berdasarkan laporan hasil verifikasi/monitoring Penerimaan Negara Bukan Pajak, surat tagihan dan surat ketetapan kurang bayar berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, serta surat tagihan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; 2. rekening koran, prima nota, mutasi Piutang Negara, rincian tagihan/ tunggakan/perhitungan, surat ketetapan, bukti pembayaran dan dokumen lain sejenis yang membuktikan besarnya Piutang Negara; 3. rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal Piutang Negara berasal dari Tuntutan Ganti Rugi (TGR); dan/atau 4. dokumen lain yang dapat membuktikan adanya dan besarnya Piutang Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.   Besarnya Piutang Negara   1. Piutang Negara terdiri atas hutang pokok, bunga, denda, ongkos, dan/atau be ban lainnya sesuai perjanjian atau peraturan atau putusan pengadilan. 2. Terhadap piutang yang pengurusannya diserahkan oleh BUMN /BUMD yang menyalurkan dana yang berasal dari Instansi Pemerintah melalui pola channeling atau risk sharing, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/atau beban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah kredit atau piutang dikategorikan macet atau jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Terhadap piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan sanksi administrasi berupa denda, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Terhadap piutang bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang pengurusannya diserahkan oleh Instansi Pemerintah, dalam hal terdapat pembebanan bunga, denda, ongkos, dan/ atau be ban lainnya, besarnya pembebanan ditetapkan paling lama 9 (sembilan) bulan setelah Piutang Negara jatuh tempo kecuali ditetapkan tersendiri berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.   Jenis-Jenis Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada PUPN   1. Piutang Negara dengan kategori macet pada Kementerian Negara/Lembaga yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN meliputi:    * + - 1. Piutang Negara dengan jumlah sisa kewajiban paling banyak sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per Penanggung Utang dan tidak ada Barang Jaminan yang diserahkan atau Barang Jaminan tidak mempunyai nilai ekonomis; atau          2. Piutang Negara yang tidak memenuhi syarat untuk diserahkan pengurusannya kepada PUPN. 2. Piutang Negara yang tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesua1 mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri ini. |
| Dalam proses penagihan piutang negara, kendala apa yang sering muncul di lapangan? | 1. Debitur tidak mengakui jumlah hutangnya 2. Debitur tidak diketahui lagi keberadaannya 3. Piutang Negara tidak didukung oleh jaminan yang memadai, baik nilai asetnya lebih rendah dari Nilai utangnya ataupun piutang Negara yang tidak dicover jaminan asset. 4. Jaminan utang berupa barang bergerak tidak diketahui lagi keberadaannya. 5. Jaminan utang berupa tanah tidak diketahui lokasinya serta batas-batas tanah tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. 6. Jaminan utang dikuasai oleh pihak ketiga. 7. Jaminan utang telah diperjualbelikan kepada pihak ketiga secara dibawah tangan tanpa persetujuan PUPN/KPN 8. Debitur tidak memiliki kemampuan lagi dalam membayar hutangnya. |
| Bagaiamana tugas pokok dan fungsi KPKNL atas penagihan piutang negara? Apakah hanya mengurus pengalihan piutang negara? | Uraian tugas dan tanggung jawab KPKNL atas penagihan piutang negara   1. Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara. 2. Melakukan pemanggilan terhadap penanggung hutang atau penjamin hutang. 3. Menyampaikan Surat Paksa kepada penanggung hutang atau penjamin hutang. 4. Pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang. 5. Melakukan penyitaan terhadap barang jaminan hutang milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 6. Eksekusi barang jaminan. 7. Pertimbangan dan pemberian keringanan hutang, pencairan dan penebusan barang jaminan hutang milik penanggung hutang atau penjamin hutang. 8. Pengusulan pencegahan, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan. 9. Penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara. 10. Penggalian potensi piutang negara. |
| Apa hubungan antara DJKN dengan PUPN? | Sampai sekarang masih banyak pihak yang belum mengetahui secara lengkap dan benar mengenai lembaga PUPN dan DJKN. Belum dipahaminya Undang-undang, peraturan, dan muatan hukum yang terkandung dalam lembaga tersebut serta keterkaitannya dengan sistem hukum yang sudah ada menimbulkan dampak adanya persepsi yang tidak tepat dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang ditetapkan..  PUPN Mempunyai wewenang mengurus piutang negara berdasarkan Undang- Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960. Pelaksanaan produk hukum putusan wewenang PUPN dilakukan oleh DJKN yang mempunyai kantor operasional yang dikoordinasi Kantor Wilayah.  Selain daripada itu, hubungan antara PUPN dan DJKN dapat diuraikan sebagai berikut :   1. Wilayah Kerja PUPN adalah meliputi wilayah kerja DJKN; 2. Kantor Tempat PUPN berada sama dengan kator DJKN; 3. Direktur Jenderal DJKN karena jabatannya adalah Ketua PUPN Pusat; 4. Sekretaris DJKN karena jabatannya adalah Sekretaris PUPN Pusat; 5. Anggaran PUPN dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengurusan piutang negara berasal dari anggaran yang dibebankan kepada anggaran DJKN; 6. Pelaksanaan keputusan yang merupakan kewenangan PUPN diselenggarakan oleh DJKN; 7. DJKN mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang piutang negara dan lelang baik yang berasal dari penyelenggaraan tugas PUPN maupun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Jurusita Piutang Negara yang melaukan penyampaian Surat Paksa, penyitaan terhadap barang jaminan, dan/atau harta kekayaan Penanggung Hutang, seluruhnya merupakan pegawai pada DJKN. |
| Apakah di KPKNL ada bidang yang tugas pokok dan fungsinya berupa kajian mengenai hukum dari penagihan piutang negara? | Seksi Hukum dan Informasi merupakan unit pada KPKNL yang bertugas sebagai pengacara pemerintah dimana perannya mewakili KPKNL dalam sengketa dipengadilan dalam kasus yang berkaitaan dengan pengurusan/penagihan piutang Negara, |
| Jika Kementrian Keuangan memiliki piutang yang tidak tertagih, apakah pengurusan tersebut diberikan kepada PUPN atau langsung diserahkan kepada DJKN? | 1. Penyerahan pengurusan Piutang Negara disampaikan secara tertulis disertai resume dan dokumen kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan Penyerah Piutang. 2. Dikecualikan dari ketentuan tersebut pada butir a. di atas, dalam hal:    * + 1. Tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi tempat dibuatnya perjanjian kredit/tempat terjadinya piutang dimaksud;        2. domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian berada di luar kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan harus dilakukan kepada Panitia Cabang melalui Kantor Pelayanan yang wilayah kerjanya meliputi domisili hukum yang ditunjuk dalam perjanjian dimaksud; atau        3. domisili Penanggung Hutang berbeda dengan kedudukan Penyerah Piutang, penyerahan dapat dilakukan kepada Panitia Cabang melalui KPKNL yang wilayah kerjanya meliputi domisili Penanggung Hutang dimaksud. |